



P U T U S A N

Nomor : 0067/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0067/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 01 Maret 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa Datar Ruyung pada tanggal 19 Juni 2009 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.5/PW.01/117/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan pindah lagi ke rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Siti Khadijah dan dalam pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama: ANAK I, lahir 14 Desember 2009 sekarang anak tersebut ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat;

3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain dikarenakan Tergugat selalu bersikap kasar, egois, ingin menang sendiri, selain itu Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, apabila dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka memukul dan menghancurkan perabotan rumah tangga;

5. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Arga Makmur, namun Penggugat mencabut perkara tersebut dikarenakan Tergugat berjanji merubah sikapnya, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah kontrakan selama 2 bulan;

6. Bahwa, pada tanggal 27 Nopember 2010 terjadi



puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga dan karena merasa tidak tahan lagi lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang juga ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah hingga kini berjalan 3 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat



(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh mediasi dengan mediator M. SAHRI, SH.. akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah suka sama suka;
- Benar rumah tangga kami rukun hanya 1 bulan



setelah pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan disebabkan Penggugat sering tidak memperhatikan Tergugat ketika pulang dari bekerja, Penggugat selalu mengacuhkan dan diam sehingga Tergugat terpancing emosi;

- Benar Tergugat merusak perabot rumah tangga disebabkan Penggugat tidak memperdulikan Tergugat bila pulang dari mencari nafkah, namun tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Memang benar Tergugat pernah bertengkar dengan ayah Penggugat, dikarenakan ketika Tergugat bertandang memergoki ibu Penggugat sedang berselingkuh dengan laki-laki yang bekerja di bengkel ayah Penggugat ketika ayah Penggugat sedang sholat jum'at, lalu ayah Penggugat marah kepada Tergugat karena tidak dilaporkan kepada ayah Penggugat sehingga sandal Tergugat dilempar keluar oleh ayah Penggugat;
- Benar puncak perselisihan tanggal 27 Nopember 2010 karena ketika Tergugat pulang dari kerja Penggugat tidak berada di rumah sehingga terjadilah pertengkaran;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 4 bulan kami pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Tergugat sudah sering menjemput Penggugat



pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi

pulang ke tempat kediaman bersama;

- Keluarga kami tidak pernah merukunkan rumah tangga kami;
- Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat dan tetap berusaha akan memperbaiki rumah tangga kami;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya membenarkan penyebab perselisihan karena Penggugat tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak berterus terang dengan penghasilannya sebagai sopir terkadang hanya memberi uang belanja sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) seminggu dan Penggugat tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak mungkin lagi kami dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
173076610900002 tanggal 15 Mei 2010 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara setelah dicocokkan dengan aslinya surat bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);

2. Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.2.5/PW.07/117/2009 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga pihak Penggugat bernama :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bengkel Mobil), bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2009 dan saya yang menjadi wali nikahnya;
- Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang laki- laki sekarang



ikut bersama Tergugat;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah saya selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan Jalan Fatmawati dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Siti Khadijah Kota Arga Makmur ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun harmonis, kemudian setelah berjalan 6 bulan berada di rumah kontrakan Penggugat sering menangis dan bila ditanya Penggugat mengatakan dari bertengkar dan dipukul oleh Tergugat dan pertengkarannya ini tetap berlanjut sampai mereka tinggal di rumah kontrakan;
- Perselisihan terakhir terjadi tahun 2010 di rumah kontrakan Jalan Siti Khadijah sehingga Penggugat pulang ke rumah saya sampai sekarang tidak satu rumah lagi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama Penggugat di rumah saya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak ada pihak keluarga berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Saya tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bengkel Mobil), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah paman Penggugat;
- Benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah, keduanya menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai anak 1 orang laki-laki sekarang ikut bersama Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang



- 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Arga Makmur;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mengontrak di rumah kontrakan sering terjadi perselisihan;
 - Penyebab perselisihan tersebut antara lain disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan tidak jujur dalam hal penghasilan Tergugat sering memberi uang belanja sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) seminggu;
 - Pertengkaran terakhir terjadi tahun 2010 di rumah kontrakan Jalan siti Khadijah sehingga masing-masing pihak pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berjalan 4 bulan;
 - Tergugat pernah ingin menjemput Penggugat pulang ke rumah kontrakan akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi keluarga tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk dalam (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,



perkara ini adalah termasuk (Relative competentie)
Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator M. SAHRI, SH. sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis Hakim sesuai dengan kehendak Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat merasakan hidup rukun harmonis dengan Tergugat hanya sekitar 1 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan disebabkan antara lain Tergugat selalu bersikap kasar, egois, ingin menang sendiri, tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, setiap terjadi perselisihan Tergugat suka memukul dan menghancurkan perabotan rumah tangga dan pada tanggal 17 Juli 2010 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur, namun Penggugat mencabut perkara tersebut dikarenakan Tergugat berjanji merubah sikapnya, lalu tinggal bersama kembali di rumah kontrakan selama 2 bulan kemudian pada tanggal 27 Nopember 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang juga ke rumah orang tuanya, sehingga terjadi pisah rumah hingga kini berjalan 3 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakuinya hanya Tergugat membantah tidak pernah memukul Penggugat dan tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian Tergugat tetap menginginkan membina rumah tangga lagi dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi berasal dari keluarga atau orang dekat dengan pihak Penggugat untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan, sementara saksi keluarga dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah yang bersesuai antara satu dengan yang lainnya ternyata menguatkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak



dari tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tinggal di rumah kontrakan disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah dan tidak jujur dalam penghasilannya, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang berjalan 4 bulan lamanya tidak pernah rukun kembali karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi membantu lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal (1) dan Pasal (33) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin tercapai lagi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1



tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, untuk itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, Majelis Hakim akan menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.SAEFUDDIN TURMUDZY, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka



untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ZARKONI
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs.

SIRJONI.

Panitera Pengganti,

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | =Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | =Rp. | 150.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>= Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |

J u m l a h = Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)